



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Raya Tuapejatt KM.4 Tlp.(0759)320043,Fax.(0759)320216 Tuapejat Sipora

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 600/I.0/DISDIK-KKM/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SEKOLAH DASAR NEGERI 12 MUNTEI
DESA MUNTEI KECAMATAN SIBERUT SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- MENIMBANG : a bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan dalam memberikan pelayanan kepada anak usia 7 – 12 tahun Perlu diterbitkan izin operasional pendidikan penyelenggaraan pendidikan.
- b bahwa penerbitan izin operasional pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan mentawai.

- MENGINGAT: 1 Undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 2 Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
- 4 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- 5 Undang-undang.R.I Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara .
- 6 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan.
- 7 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberikan izin Operasional kepada SD.Negeri 12 Muntei untuk memberikan Layanan pendidikan kepada anak usia 7 sampai 12 tahun.
- KEDUA ; diwajibkan kepada sekolah sebagaimana yang dimaksud pada diktum Kesatu agar:
- a dalam Proses pelaksanaan belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah di tetapkan oleh Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan dasar dan Menengah dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah.

b Memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan melalui bidang Pendidikan dasar, baik laporan bantuan dari APBN maupun APBD.

c Bagi yang tidak memberi laporan sampai batas yang telah ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan akan memberikan teguran Tertulis bahkan mencabut izin Operasional yang telah diterbitkan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada Tanggal : 1 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

SERMON S.Sos.
NIP.196305301985061001